



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIBURAN BAGI ANGGOTA KORPRI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membutuhkan rekreasi/refreshing untuk menghindari kejenuhan dalam tugas dan memelihara kebugaran serta kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan hiburan bagi anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Hiburan Bagi Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN BAGI ANGGOTA KORPRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
10. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Administrasi.
11. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Anggota KORPRI adalah Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebersamaan anggota KORPRI.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI berdasarkan :
  - a. norma agama;
  - b. norma hukum;
  - c. norma kesusilaan; dan
  - d. norma sosial.
- (2) Norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai makna harus berdasarkan agama yang diakui Pemerintah Indonesia.
- (3) Norma hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai makna harus berdasarkan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Norma kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna sesuai dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan pribadi orang perseorangan.
- (5) Norma sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai makna sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan sosial yang hidup di masyarakat Indonesia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukkan bagi :
  - a. anggota KORPRI; dan
  - b. keluarga anggota KORPRI.
- (2) Anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. anggota biasa;
  - b. anggota luar biasa; dan
  - c. anggota kehormatan.
- (3) Anggota Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. pegawai; dan
  - b. pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. pensiunan pegawai; dan
  - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas para penasihat KORPRI di semua tingkatan kepengurusan dan seorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

#### Pasal 6

Jumlah anggota KORPRI dan keluarga KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diundang menghadiri penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI disesuaikan dengan besaran penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran.

## Pasal 7

Hiburan bagi anggota KORPRI diselenggarakan pada lingkup :

- a. Provinsi diikuti oleh anggota KORPRI dan keluarga dari SKPD/UKPD pada tingkat Provinsi; dan
- b. Kota/Kabupaten Administrasi diikuti oleh anggota KORPRI dan keluarga dari SKPD/UKPD pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 8

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.

## BAB III

## BENTUK KEGIATAN

## Pasal 9

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dilaksanakan dalam bentuk apresiasi terhadap anggota KORPRI yang dapat memberikan kegembiraan dan rasa syukur antara lain meliputi :

- a. pertunjukan seni dan budaya, termasuk hiburan; dan
- b. bazar.

## Pasal 10

Hiburan bagi anggota KORPRI diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan/atau Hari Ulang Tahun KORPRI.

## Pasal 11

Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dapat dilaksanakan bersamaan baik di Provinsi maupun di seluruh Kota/Kabupaten Administrasi, atau ditentukan lain.

## BAB IV

## PENYELENGGARA

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Ruang lingkup keikutsertaan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bentuk, sifat dan cakupan kegiatan serta anggaran yang tersedia.

## Pasal 13

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten membentuk Panitia Pelaksana dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi untuk tingkat Provinsi; dan
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 15

Penatausahaan dan pertanggungjawaban atas anggaran yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan hiburan bagi anggota KORPRI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Panitia penyelenggara hiburan bagi anggota KORPRI di tingkat Provinsi dan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dapat melakukan mobilisasi partisipasi pihak swasta atau pihak ketiga lain dalam penyediaan sumber daya dan/atau bantuan kegiatan hiburan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mengikat terhadap panitia penyelenggara.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan, pembukuan dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah agar tidak tumpang tindih dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB VI

## EVALUASI

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah Pengurus KORPRI Provinsi dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI tingkat Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hiburan bagi anggota KORPRI pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72035

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

